

## RINGKASAN

**AYASHA PUTRI AZZAHRA  
200510370**

**Tanggung Jawab Ayah Kandung  
Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan  
Perceraian (Studi Penelitian di  
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)  
(Teuku Yudi Afrizal, S.H., M.H dan  
Nuribadah S.H., M.H)**

Permasalahan pasca putusan perceraian yang hingga kini masih banyak ditemui ialah permasalahan nafkah anak. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 104 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas perihal tanggung jawab orang tua. Namun, kenyataannya pasca perceraian banyak ayah kandung yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anaknya dan juga tidak ada sanksi hukum bagi seorang ayah yang mengabaikan begitu saja kewajiban tersebut pasca perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak pasca putusan perceraian dan untuk mengetahui serta menjelaskan kendala dan upaya yang akan dilakukan jika seorang ayah tidak melakukan tanggung jawab tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, ayah kandung wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kewajiban ini tidak berhenti meskipun perkawinan antara orang tua telah putus dan anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Namun, seringkali didapatkan permasalahan ayah kandung yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah anak pasca putusan perceraian. Hal itu disebabkan karena kurangnya ekonomi ayah kandung, telah melakukan perkawinan yang lain dan tidak diketahui keberadaannya.

Disarankan kepada orang tua yang sudah bercerai agar lebih bijak dalam merawat anaknya dan tetap menjalin komunikasi yang baik agar anak selalu merasa mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

***Kata kunci: Tanggung Jawab Ayah, Nafkah, Putusan Pengadilan, Perceraian.***